

PENYELESAIAN SENGKETA TRANSAKSI ELEKTRONIK MELALUI ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) KAITAN DENGAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NO.11 TAHUN 2008

Adel Chandra

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul
Jalan arjuna Utara no. 9, Kebun Jeruk, Jakarta 11510
adelchandra@esaunggul.ac.id

Abstrak

Indonesia dengan jumlah penduduk 4 terbesar di dunia memegang peranan penting dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*). *E-commerce* adalah sistem perdagangan yang memanfaatkan teknologi informasi dan merupakan sistem perdagangan yang inovatif yang memungkinkan terjadinya transaksi elektronik secara cepat ke seluruh penjuru dunia melalui dunia maya (*cyber world*) tanpa ada batasan (*borderless*). Sejalan dengan meningkatnya pemanfaatan *e-commerce* oleh masyarakat maka akan hal ini akan mempertinggi resiko timbulnya persengketaan perdagangan akibat adanya proses transaksi jual beli secara elektronik. Melihat kondisi yang ada, maka perlu ditemukan suatu sistem yang tepat, efektif dan efisien dan memiliki kemampuan penyelesaian sengketa dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Untuk menjawab hal ini, maka dunia bisnis modern berpaling pada *Online Dispute Resolution (ODR)* sebagai penyelesaian sengketa alternatif karena kebutuhan akan penyelesaian sengketa dengan cepat dan biaya yang murah dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi untuk berinteraksi secara online. Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan sistem penyelesaian sengketa secara online mengingat bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang penggunaan internetnya cukup tinggi. Ada beberapa negara telah memanfaatkan sistem ini seperti Amerika Serikat dan Canada. Ada pertanyaan besar yang perlu dijawab yaitu apakah Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang menunjang sistem penyelesaian sengketa dengan menggunakan *Online Dispute Resolution (ODR)*. Apakah Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 sudah mengakomodasi ORD sebagai alternatif penyelesaian sengketa? Menjawab hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa perangkat hukum positif yang terkait dengan teknologi informasi sebagian besar sudah terakomodasi dalam UU ITE dan yang perlu dilakukan lebih lanjut adalah bagaimana pemerintah mewujudkan hal tersebut dengan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan pembentukan *Online Dispute Resolution (ODR)* sehingga pemanfaatan teknologi informasi dalam perdagangan secara elektronik dapat dilakukan dengan maksimal.

Kata unci: *online dispute resolution*, alternatif penyelesaian sengketa, undang – undang informasi dan transaksi elektronik

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki pengaruh perekonomian yang besar di mata internasional. Dengan populasi penduduk yang ±250 juta penduduk menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat strategis di dalam intensitas transaksi bisnis baik domestik maupun internasional. Dengan besarnya frekwensi kegiatan bisnis maka akan memicu meningkatnya jumlah sengketa yang terjadi. Beragam sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis atau aktivitas komersial secara umum disebut sengketa bisnis atau sengketa komersial.

Secara konvensional, penyelesaian sengketa bisnis pada umumnya diselesaikan melalui pengadilan (litigasi). Adapun proses litigasi lebih bergaya dominasi yang menyebabkan posisi para pihak yang berlawanan, jauh dari konsep integrasi yang bersifat *win-win solution*. Tidak dapat

dipungkiri pula bahwa proses penyelesaian melalui litigasi membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan atau para pihak yang bersengketa.

Dalam dunia perdagangan berkembang dua model utama yaitu model perdagangan tradisional atau bisnis konvensional dan model yang merujuk pada perilaku perdagangan modern atau disebut bisnis modern. Kedua model tersebut masing-masing memiliki cara penyelesaian sengketa yang berbeda. Digunakannya teknologi internet sebagai sistem perdagangan yang inovatif memungkinkan terjadinya transfer informasi secara cepat ke seluruh penjuru dunia melalui dunia maya (*cyber world*) dan kondisi ini melahirkan apa yang disebut masyarakat gelombang ketiga.

Didalam dunia bisnis saat ini, penyelesaian sengketa melalui pengadilan tidak disukai oleh banyak pihak dan walaupun akhirnya penyelesaian dilakukan melalui lembaga peradilan, hal ini semata-mata hanya sebagai jalan yang terakhir (*ultimatum remedium*) setelah upaya lain tidak membuahkan hasil. Melihat kondisi yang ada, maka perlu ditemukan suatu sistem yang tepat, efektif dan efisien. Sistem tersebut harus mempunyai kemampuan penyelesaian sengketa dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Untuk menjawab hal ini, maka dunia bisnis modern berpaling pada *Alternative Dispute Resolution* (ADR) sebagai penyelesaian sengketa alternatif karena kebutuhan akan penyelesaian sengketa dengan cepat dan biaya yang murah.

Alternative Dispute Resolution (ADR) memberikan solusi yang sangat baik dalam menyelesaikan sengketa perdagangan konvensional yang dipisahkan oleh letak geografis dan antar negara. Akan tetapi seperti disebutkan sebelumnya, dengan meningkatnya masyarakat gelombang ketiga yang ditandai dengan interaksi dengan perangkat teknologi informasi khususnya melibatkan internet, menyebabkan perdagangan konvensional secara perlahan dan pasti beralih kepada perdagangan elektronik yang disebut dengan *e-commerce*.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memproyeksikan bahwa pada tahun 2015 pengguna internet di Indonesia mencapai ±139 juta pengguna. Dengan angka yang disajikan oleh APJII dapat pula kita perkirakan bilasaja 30% dari pengguna internet di Indonesia melakukan perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) maka angka yang muncul yaitu ±42 juta pengguna akan melakukan transaksi perdagangan secara elektronik di Indonesia. Angka ini pun apabila diperkirakan 10% transaksi elektronik berpeluang terjadinya sengketa maka ±4,2 juta kasus sengketa akan muncul dan perlu diselesaikan dengan cepat, efektif dan efisien dengan pertimbangan bahwa pihak yang bersengketa dipisahkan oleh letak geografis yang cukup jauh. Sengketa perdagangan yang dilakukan secara elektronik memunculkan wacana dan solusi bahwa untuk penyelesaian sengketa yang terjadi dapat dilakukan melalui media internet yang dikenal dengan *Online Dispute Resolution* (ODR).

Dapat diperjelas perbedaan dari ADR dan ODR adalah bentuk lain dari ADR. Adapun perbedaan keduanya yaitu ADR adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa yang mempertemukan hukum dan ekonomi/manajemen sedangkan ODR adalah penyelesaian sengketa dengan memadukan antara hukum, ekonomi/manajemen dan teknologi.

Online Dispute Resolution (ODR)

Penyelesaian Sengketa secara online membutuhkan perangkat teknologi informasi, khususnya internet untuk proses penyelesaian sengketa. Perangkat teknologi informasi yang digunakan memiliki jaringan internet yang baik sehingga dapat memproses informasi dan diteruskan kepada pihak – pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa.

Sebagaimana sebelumnya disebutkan bahwa ODR adalah penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggabungkan informasi pengolahan teknologi komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi internet. ODR digambarkan dengan peranan teknologi informasi yang dominan yang dianggap “*fourth party*” dari penyelesaian sengketa. ODR memberikan banyak tema dan konsep dari proses penyelesaian sengketa baik berupa arbitrase, mediasi dan negosiasi. ODR memfasilitasi media teknologi informasi sebagai “*fourth party*” kepada pihak – pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi walaupun tidak bertemu secara tatap muka (*face to face*). Konsep ODR mengakui

peran dan nilai dari perangkat lunak (*software*) sebagai jaringan (*network*) yang digunakan lebih dari hanya sekedar saluran komunikasi yang sederhana. Dengan perangkat “*fourth party*” ini akan memfasilitas pihak – pihak untuk mengklarifikasi isu – isu sebelum dilakukannya sesi tatap muka (*face to face*) dengan *video conference* atau perangkat ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi pihak – pihak dalam sebuah pertemuan (*meeting*) secara *online*.

Tantangan yang muncul untuk implementasi penyelesaian sengketa ODR yang efektif yaitu bagaimana memfasilitas proses informasi yang terjadi dari kegiatan sengketa ini secara efisien dalam jaringan transmisi internet.

Salah satu tujuan dari keinginan adanya ODR yaitu adanya keinginan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) dengan menyediakan penyelesaian sengketa yang cepat dan kepastian hukum lintas geografi, bahasa dan yuridiksi hukum yang berbeda.

Berbagai dukungan datang tokoh – tokoh lain di bidang teknologi informasi terkait adanya ODR ini yaitu testimonial – tesnimonial yang disampaikan seperti:

*“A Simple and affordable resolution process for inevitable disputes is essential”
(Jean Morly CEO, Bell Canada)*

*“A global alternatif dispute resolution system is necessary to encourage cross border electric commerce”
(Carly Fiorina, Former CEO, Hewlett Packard)*

“Probably the best way out of this dilemma and inportant catalyst for consumer confidence in electronic commerce is that Internet merchants offer (ODR) as an alternative to the cumbersome and expensive resort to courts.”

(2003 Agreement between consumers International and the Global business Dialogue on Electronic Commerce)

Sejarah Singkat ODR

ODR muncul dari sebuah ide untuk penyelesaian sengketa secara *online*. Ide ini didasarkan atas jumlah sengketa yang meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat yang ditandai dengan kegiatan ekonomi yang dilakukan secara *online*. Apabila dilihat kembali bahwa ide dari ODR dapat ditelusuri bahwa jika transaksi dan interaksi yang dilakukan secara *online* meningkat maka kemungkinan terjadi sengketa (*dispute*) terhadap transaksi itupunakan meningkat pula. Sebagai tambahan, masyarakat juga memahami bahwa internet adalah sebuah sumber daya informasi yang dapat mendukung aktivitas yang bergantung kepada informasi seperti penyelesaian sengketa.

The National Center for Automated Information Research (NCAIR) mengadakan sebuah konferensi terkait *Online Dispute Resolution* pada tahun 1996. Pada tahun inilah dianggap sebuah periode yang signifikan dalam pencapaian ODR. *Project* pertama yang disponsori oleh NCAIR pada tahun 1996 yaitu *Virtual Magistrase Project* yang terletak di Villanova University. Keputusan yang dihasilkan dari ODR saat itu yaitu menyatakan bahwa iklan yang ditempatkan pada American On Line (AOL) dalam bentuk *email* yang dikirimkan kepada jutaan alamat *email* dianggap menyalahi kesepakatan layanan yayang diberikan sehingga iklan tersebut harus dihilangkan dari AOL.

Saat ini Persatuan Bangsa – Bangsa (*United Nations*) selalu mengadakan konferensi ODR tahunan dan telah membentuk *Expert Group on ODR*. ODR semakin diterima sebagai sebuah proses yang penting yang dapat digunakan pula untuk menyelesaikan sengketa – sengketa besifat tradisional (*offline*).

Adapun kemajuan – kemajuan dalam periode dekade saat ini dapat dilihat dari beberapa organisasi yang bersifat internasional melakukan pembahasan khusus terkait *Online Dispute* seperti:

- 1999 : OECD publish “Guidelines for Consumer Protection in the Context of Electronic Commerce”
- 2000 : US FTC and Department of Commerce host “Alternative Dispute Resolution for Consumer Transaction in Borderless Online Marketplace” conference
- 2002 : The American Bar Association releases recommended standar for eCommerce Dispute Resolution
- 2003 : GDBe / Consumers International Agreement
- 2004 : Global Trustmark alliance Organizing Committee lunched at GBDe Summit in Malaysia
- 2007 : OECD recommendation call for states to establish mechanism for arbitration of consumer disputes
- 2009 : European Committee for Standardization releases recommended best practice for ODR

Selain itu ada beberapa konsensus internasional yang dilakukan terkait ORD yaitu :

- Rome I Regulation – EU Parliament Recital on special conflict of law for consumer contracts call for ODR
- European Parliament has cited the need to promote ADR in the field of electronic commerce
- Several Nations (e.g Mexico, Chile) have already lunched and evolved alternate dispute resolution (ADR) mechanism for business to consumer disputes

Penelitian yang Dilakukan Terkait ODR

Beberapa literatur dapat dijadikan norma dalam ODR yang dikemukakan oleh pakar – pakar hukum internasional sebagaimana dikemukakan oleh Schiavetta dan Pablo Cortes dalam disertasi yang diseminarkan di *University of Oslo* (Norway) dan *University of Cork* (Ireland).

Pablo Cortes, sukses mempertahankan disertasi yang disusunnya dalam *Doctoral Dissertation* yang berjudul “*Developing Online Dispute Resolution for Consumer in European Union*” di *Univerity of Cork* (Ireland) pada tanggal 03 Oktober 2008.

Penelitian yang dilakukan oleh Cortes dilandasi oleh keyakinan *Online Dispute Resolution* akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Sedangkan Susan Schiavetta melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam disertasi yang berjudul “*Electronic Alternative Dispute Resolution --- Increasing Access to Justice Via Procedural Protection*” di Universitas Oslo (Norway) pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2008. Schiavetta menekan kepada *Article6 European Convention on Human Rights*. Di dalam mempertahankan disertasi terkait judul yang utarakan sebelumnya, Shiavetta menguraikan berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam prinsip persidangan yang adil seperti:


- Saling mendengarkan pendapat (*Adversarial Hearing*)
- Kemandirian dan ketidakberpihakan (*Independence and imprartially*)
- Efisiensi (*Efficiency*)
- Aksesibilitas (*accessibility*)

Dapat diamati bahwa kedua penelitian yang dilakukan oleh Pablo Cortes dan Schiavetta berbeda, tetapi keduanya membangun sebuah bentuk norma (normative framework) untuk *Online Dispute resolution*. Pablo Cortes membawapenelitian yangdilakukan kepada pembentukan *European Union Directive* dan Schiavetta mengajukan untuk *European Union Regulation*.


Implementasi ODR Diberbagai Negara

Implementasi ODR di *North America* sangat baik serta meningkatkan transaksi perdagangan secara elektronik dikarenakan kepercayaan masyarakat terhadap fungsi dan tujuan


dari ODR. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pemberi layanan jasa ODR (ODR Service Provider) yang cukup banyak yaitu :



Sebagian besar *service provider* tersebut ada di negara Amerika Serikat (US) sebanyak 22 (dua puluh dua) yang kemudian diikuti oleh Canada sebanyak 5 (lima) *service provider*. Beberapa bentuk layanan yang diberikan yaitu dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Bahasa yang digunakan dalam layanan ODR ini bervariasi sebagaimana tergambar dari gambar dibawah ini yaitu:



Adapun alamat *website service provider* yang memberikan layanan jasa *Online Dispute Resolution* yang dapat digunakan oleh pihak – pihak yang terlihat sengketa maka dapat mengunjungi *website – website* sbb:

American Arbitration Association	<www.adr.org>	US
Better Business Bureau Online	<www.bbbonline.org>	US
Cybersettle	<www.cybersettle.com>	US
Family Mediation Canada	<www.fmc.ca>	CAN
Federal Mediation and Conciliation Service	<www.fmcs.gov>	US
iCourthouse	<www.i-courthouse.com>	US
National Arbitration Forum	<www.arbitration-forum.com>	US
PayPal	<www.paypal.com>	US
Resolution Canada	<www.resolutioncanada.ca>	CAN
Settle Online	<www.settleonline.com>	US
SettleTheCase	<www.settlethecase.com>	US
SmartSettle	<www.smartsettle.com>	US
TRUSTe	<www.truste.com>	US
WebAssured	>www.webassured.com>	US
Settle Today	<www.settletoday.com>	US
Electronic Courthouse	<www.electroniccourthouse.com>	CAN
National Mediation Board	<www.nmb.gov>	US
Onlinearbitration.net	<www.onlinearbitration.net>	US
Fair Outcomes	<www.appellex.com>	US
Virtual Courthouse	<www.virtualcourthouse.com>	US
net-ARBitration Works	<www.net-arb.com>	US
Juripax	<www.juripax.com>	US
Chamber Settle	<www.cybersettle.us>	CAN
Netneutrals	<www.netneutrals.com>	US
eBay Resolution Center	<www.resolutioncenter.ebay.com>	US
Sports dispute resolution center of Canada	<www.crdsd-sdrcc.ca>	CAN
Fiserv	<www.fiserv.com>	US

Adapun negara – negara lain yang telah mengimplementasikan ODR seperti Uni Eropa, Australia, Amerika Latin dan Asiaseperti China, Jepang, dan India.

Pertanyaan yang perlu dijawab oleh kita sebagai masyarakat di Indonesia adalah apakah landasan hukum di Indonesia sebagai hukum positif yang ada dapat menunjang terbentuknya ODR yang memaksimalkan peranan teknologi informasi dalam penyelesaian sengketa? Apakah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 Tahun 2008 sudah mengakomodasi untuk terbentuknya ODR?.

Sekilas Tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2011

Seiring dengan kemajuan pola pikir manusia, penggunaan internet mulai memasuki babak selanjutnya, kemudian dikenal apa yang disebut sebagai transaksi elektronik dalam perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik (*electronic commerce*). Terjadinya transaksi perdagangan

barang maupun jasa melalui media internet kemudian menjadi tren yang berkembang dengan pesat. Dengan adanya transaksi yang menggunakan media internet, waktu dan tempat serta pertemuan secara langsung (*face to face*) bukan merupakan penghalang bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi bisnis. Sistem transaksi yang berjalan pun pada akhirnya juga berubah mengikuti perkembangan tersebut, dimana sistem transaksi berubah menjadi sistem *online shopping, online dealing, online transaction* dll, dimana pembeli yang membutuhkan barang dapat mengakses internet yang dipunyainya untuk mencari dan membeli apa yang dibutuhkan tanpa harus langsung mendatangi toko yang menyediakan barang kebutuhan pembeli tersebut.

Namun demikian untuk memberikan koridor hukum yang jelas dan terarah serta menyikapi pentingnya akan undang-undang yang berkaitan dengan dunia maya (*cyber world*), khususnya yang mencakup pengaturan transaksi elektronik, pemerintah Indonesia telah menyiapkan Undang-undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

UU ITE yang disiapkan tidak terlepas dari pengaruh Hukum Internasional yang berlaku, akibat dari Indonesia menjadi bagian dari masyarakat Internasional maka tidak mungkin dapat menghindari dari persengketaan yang muncul dalam dunia maya. Adapun Hukum Internasional yang mempengaruhi UU ITE salah satunya adalah *UNCITRAL Model Law on E-Commerce*.

UNCITRAL Model Law on E-Commerce disetujui oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi 51/162 pada tanggal 16 Desember 1996. *UNCITRAL Model Law* ini merupakan landasan untuk mengatur otentikasi, perlengkapan dan dampak pesan elektronik berbasis komputer dalam perdagangan. Model Law ini yaitu:

- Mendefinisikan kontrak elektronik dan memberikan pengaturan penerimaan dan kekuatan pembuktian dari bukti elektronik
- Peraturan yang didasarkan pada prinsip non diskriminasi
- Mengatur *E-Commerce* secara spesifik untuk perundang-undangan nasional atau undang-undang lain yang dibuat oleh negara/negara bagian
- Memberikan aturan yang pasti untuk transaksi berbasis elektronik

Sebagaimana disebutkan di atas maka dapat dikatakan bahwa pembentukan UU ITE nomor 11 Tahun 2008 merupakan bentuk kesadaran Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk dapat mengakomodasi aturan yang berlaku secara internasional ke dalam bentuk peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pasal-pasal dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 untuk Menunjang Pembentukan ODR

Negara Indonesia dapat dikatakan mendukung pembentukan *Online Dispute Resolution* (ODR) didasarkan atas klausul yang disebutkan didalam UU ITE nomor 11 Tahun 2008 yaitu Pasal 41 ayat (1) yaitu “masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik”. Dan dilanjut dengan ayat (2) yang mengatakan “peran masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” dan diperkuat dengan ayat (3) yang berbunyi “ lembaga sebagaimana pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi”.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) bahwa Indonesia sangat mendukung pembentukan ODR sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. UU ITE dalam Pasal 40 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa tujuan dari ODR adalah untuk memfasilitasi persengketaan yang terjadi secara *online* atas transaksi – transaksi elektronik yang merugikan pihak tertentu. Sengketa yang muncul sangat dimungkinkan dapat mengganggu kepentingan

umumsehingga harus dengan cepat walaupun pihak yang terlibat sengketa lintas geografis, bahasa dan yuridiksi hukum yang berbeda.

Selain Pasal 41 ayat (1)(2)(3), bisa kita lihat pada Pasal 18 ayat (4) adalah bentuk dukungan Indonesia terhadap pembentukan ODR yang berbunyi bahwa “para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya” kemudian diteruskan ayat (5) yang berbunyi jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum perdata internasional”. Artinya pada ayat (5) ini diperjelas bahwa ODR dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang didasari oleh hukum perdata internasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa ODR saat ini merupakan bagian dari penyelesaian sengketa alternatif yang diakui secara internasional melalui kegiatan Persatuan Bangsa – Bangsa (*United Nations*) yang selalu mengadakan konferensi ODR tahunan dan telah membentuk *Expert Group on ODR*.

Fungsi ODR untuk dimanfaatkan oleh masyarakat, diyakinkan oleh Pemerintah Indonesia melalui UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 38 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian negara”. Dapat dicermati bahwa masyarakat diminta oleh negara untuk mengajukan gugatan apabila terjadi kerugian akibat transaksi yang dilakukan sistem elektronik seperti contoh yaitu perdagangan secara elektronik (*e-commerce*), pembayaran secara elektronik (*e-payment*), pelelangan secara elektronik (*e-procurement*), penandatanganan kontrak kerja secara elektronik (*e-contract*), dan bentuk – bentuk lainnya dalam media teknologi informasi.

Masyarakat yang menggunakan fasilitas ODR inipun dilindungi serta dibatasi oleh UU ITE nomor 11 Tahun 2008 apabila terjadi hal – hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian pihak – pihak yang bersengketa melalui ODR dengan Pasal 35 yang menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik”.

Dapat diartikan bahwa UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 35 melindungi pihak – pihak yang dirugikan apabila ada pihak yang bersengketa melalui ODR, memanipulasi informasi elektronik dan/atau dokument elektronik agar dianggap sebagai bukti yang otentik dan sah. Kerahasiaan sengketa beserta dokumen elektronik yang diselesaikan melalui ODR juga dilindungi melalui Pasal 32 ayat (2) yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentrasfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.

Penyedia jasa ODR pun akan dilindungi oleh UU ITE melalui Pasal 33 apabila ada pihak – pihak yang berusaha mengganggu atau menghentikan fungsi dari ODR menggunakan fasilitas teknologi informasi dengan Pasal 33 yang menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Kesimpulan

Memahami latar belakang dari *Online Disputer Resolution (ODR)* dan dikaitkan dengan pengimplementasian di Indonesia dengan berlandaskan kepada Undang – Undang Informasi dan Traksasi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah mengadopsi beberapa ketentuan dan hukum kebiasaan yang berlaku secara internasional khususnya di bidang informasi dan transaksi elektronik.

ODR menawarkan konsep baru penyelesaian sengketa melalui media internet dengan jangkauan ruang lingkup yang luas dan menawarkan solusi efektif, efisien dan cepat. ODR diakui keberadaannya secara internasional melalui kegiatan – kegiatan internasional yang memfokuskan kepada penerapan dan pengembangan ODR dalam membantu menyelesaikan sengketa secara internasional.

Pengesahan UU ITE pada tahun 2008 merupakan bentuk dari keseriusan Indonesia untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan sengketa – sengketa yang terjadi melalui media teknologi informasi. Melihat kepada fungsi dan tujuan ODR yang dikaitkan kepada ketelahaadaan UU ITE, luasnya geografis serta banyaknya penduduk di Indonesia, maka pembentukan sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa secara elektronik merupakan sebuah kebutuhan saat ini.

Penulis berharap agar Pemerintah Indonesia dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait pembentukan lembaga alternatif ODR untuk penyelesaian sengketa yang terjadi akibat meningkatnya transaksi elektronik di Indonesia.

Daftar Pustaka

- “*A critique of Online Dispute Resolution: Case Study of Uniform Domain name Dispute Resolution Policy (URDP)*”, <http://careergyan.org>
- Abdel Wahab, Ethan Katsh & Daniel Rainey, “*Online Dispute Resolution Theory and Practice*”, Arthur Pearlstein”, Bryan Hanson and Noam Ebner - *ORD in North America*
- Collin Rule, “*Online Dispute Resolution for Business*”, halaman 121
- E.Katsh and D.Choi, “*Online Dispute Resolution (ODR): Technology as the Fourth Party*”, June, 2003
- Eman Suparman, “*Pilihan Forum Arbitrage Dalam Sengketa Komersil (Untuk Penegak Keadilan) Tatanusa*”, Jakarta, 2004
- Ethan Katsh, “*Online Dispute Resolution, The Handbook of Dispute Resolution*”
- Julia Hornle, “*Cross-Border Internet Dispute Resolution*”
- Lodder and Zeleznikow, “*Enhance Dispute Resolution Through the Use of Information Technology*”
- M.Arsyad Sanusi , “*E-Commerce Hukum dan Solusinya*”, PT.Mizan Grafika Sarana, Bandung, 2001
- M.Conley Tyler and D.Bretherton, “*Seventy-Six and Counting: Analysis of ODR Sites*”, July, 2003
- Mike Dennis, “*Bulding Practical Legal Framework for E-Commerce Dispute Resolution*”
- R.Gellman, “*A Brief History of the Virtual Magistrate Project: The Early Months*”
- Statistik APJII, <http://www.apjii.or.id/v2/index.php/read/page/halaman-data/9/statistik.html>
- Sudikno Mertokusumo, “*Hukum Acara Perdata Indonesia*”, Liberty, Yogyakarta, 2002

Ahmad M. Ramli, “Naskah Akademis Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik”

Depkominfo, “Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”